



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhany Sukma

Jabatan : Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pramono Anung

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2025

PIHAK KEDUA,

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

PIHAK PERTAMA,

Inspektur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Dhany Sukma

NIP 197403091993111001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Nama : Dhany Sukma
 NIP : 197403091993111001
 Jabatan : Inspektur
 Unit Kerja : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah. Definisi Operasional : Indeks Manajemen Risiko indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Metode Pengukuran : MRI parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu: a. Perencanaan (bobot 40%), b. Kapabilitas 30% (Kepemimpinan 5%, Kebijakan MR 5%, SDM 5%, Kemitraan 2,5%, dan Proses Pengelolaan Risiko 12,5 %) , dan c. Hasil 30% (aktivitas penanganan risiko 18,75% dan <i>outcome</i> berupa kontribusi penerapan MR terhadap tujuan organisasi 11,25%) Sumber Data : BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,75	3,75	Indeks
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah, b. Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah. Definisi Operasional : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Metode Pengukuran : IEPK dibagi dalam tiga pilar yaitu : a. Pengukuran Kapabilitas Pengelolaan Risiko (bobot 48%) (terdiri dari kebijakan antikorupsi 9,6%; seperangkat sistem antikorupsi 7,2%; dukungan sumber daya 7,2%; power 14,4%; dan pembelajaran antikorupsi 9,6%), b. Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi (36%) (terdiri dari assesmen dan mitigasi risiko korupsi 9%; saluran pelaporan internal yang efektif 3,6%; kepemimpinan etis 9%; integritas organisasional 7,2%; dan iklim etis prinsip 7,2%) , dan c. Penanganan Kejadian Korupsi (16%) (investigatif 8% dan korektif 8%) Sumber Data : BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,75	3,75	Indeks

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	Sistem Monev Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah. Definisi Operasional : Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur : a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah b. Manajemen Risiko Indeks c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi d. Kapabilitas APIP. Metode Pengukuran : Parameter penilaian Maturitas SPIP dikelompokkan menjadi 3 (tiga) komponen utama yaitu : a. Penetapan Tujuan (bobot 40%) , b. Struktur dan Proses (bobot 30%), c. Pencapaian Tujuan (bobot 30%). Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut : a. Rintisan dengan interval 1,00 = Skor < 2,00 b. Berkembang dengan interval 2,00 = Skor < 3,00 c. Terdefinisi dengan interval 3,00 = Skor < 4,00 d. Terkelola dan Terukur dengan interval 4,00 = Skor < 4,50 e. Optimum dengan interval Skor = 4,50 Sumber Data : BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	N/A	N/A	N/A	3,9	3,9	Nilai
Sasaran Relevan Lainnya										
3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada evaluasi AKIP	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah c. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Definisi Operasional : Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggambarkan sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Seluruh Perangkat Daerah (SAKIP PD). Metode Pengukuran : Evaluasi AKIP dilakukan dengan menilai beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP untuk kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) disertai dokumen pendukungnya sesuai dengan kriteria masing-masing komponen.	N/A	N/A	N/A	18,7	18,7	Predikat

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah; c. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027. Definisi Operasional: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Metode Pengukuran: a. Bobot 5% PD/UKPD menyusun SK Tim Inventarisasi dan memvalidasi Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD melakukan pendataan dan identifikasi BMD sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) (Diukur berdasarkan progress capaian PD/UKPD dalam sistem Inventarisasi KIB E dan ATB (Polarisasi Data: Maximize)) Sumber Data : https://jakaset.jakarta.go.id/inventarisasi/pr/login	5	25	55	100	100	Persentase
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 785 tahun 2025 tentang Daftar Data Tahun 2025 Definisi Operasional : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data Metode Pengukuran : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah <i>file</i> data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah <i>file</i> data sesuai ketentuan) Catatan : a. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis b. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta						
6	Peningkatan Penggunaan Peroduk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi Operasional : Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan Sertifikat TKDN dan/atau pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (<i>self declare</i>). Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunanf. 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi pembayaran (SPJ) Belanja Pengadaan dengan Target Kinerja pada Triwulan II sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>). Sumber Data : a. <i>Bigbox</i> Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) b. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SPSE LKPP) c. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta (BPKD) Sumber Data akan diolah oleh Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II dengan Target Kinerja sekurang-kurangnya 30% (Polarisasi Data: <i>Maximize</i>) dan Triwulan IV dengan Target Kinerja dalam rentang 80% – 100% (Polarisasi Data: <i>Stabilize</i>).	N/A	100	N/A	100	100	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi Operasional : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (<i>Community of Practice</i>) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV : a. Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai Agenda yang telah disusun. b. Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c. Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : a. 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I b. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II c. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III d. 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	10	40	70	100	100	Persentase
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Definisi Operasional : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.	67	N/A	N/A	100	100	Persentase

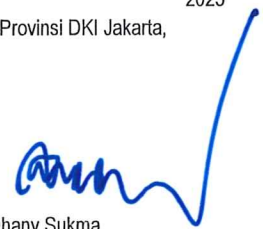
Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Metode Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100% <i>Output Sasaran :</i> Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan I: Dokumen Penilaian Risiko Tahun 2025 Dokumen Rencana Penanganan Risiko Tahun 2025 Triwulan IV: Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025 Sumber Data : Aplikasi SI Perisai (Inspektorat)						
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah. Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Metode Pengukuran : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : a. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 43,5%; b. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dengan bobot 28,6%; c. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 18,2%; dan d. Penyerapan Anggaran dengan bobot 9,7%. Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : a. ≤ 60 = Rendah b. > 60 s.d 70 = cukup c. > 70 s.d 90 = Baik d. > 90 s.d 100 = Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	71	71	Persentase

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Hasil perhitungan TW IV 2025 akan menjadi target dalam penilaian TW II 2026 Sumber Data : BPKD						
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemantauan TLHP BPK dan APIP Definisi Operasional : Persentase progres penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria penyelesaian yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Sumber Data : Aplikasi SI Mantab (Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persentase

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Pramonono Anung

Jakarta, 2025
Inspektur Provinsi DKI Jakarta,


Dhany Sukma
NIP 197403091993111001

RENCANA AKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI TAHUN 2025

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
Sasaran Strategis									
1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,75	RA1. Menyusun Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	T/O1.1.1. Matriks rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	1 Dokumen	TW I	1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu V 6. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi 7. Para Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi
				RA2. Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	T/O2.1.1. Laporan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	1 Laporan	TW II	
				RA3. Melaksanakan Reviu Pelaksanaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	KK3.1. Terlaksananya Reviu atas Pelaksanaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	T/O3.1.1. Laporan Reviu atas Pelaksanaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1 Laporan	TW III	
				RA4. Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (TL APIP)	KK4.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (TL APIP)	T/O4.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (TL APIP)	1 Laporan	TW II	
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3,75	RA1. Menyusun Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	T/O1.1.1. Matriks rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	1 Dokumen	TW I	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
				RA2. Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	T/O2.1.1. Laporan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	1 Laporan	TW II	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
				RA3. Melaksanakan Bimbingan Teknis <i>Fraud Risk</i> Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan IEPK	KK3.1. Terlaksananya Bimbingan Teknis <i>Fraud Risk</i>	T/O3.1.1. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis <i>Fraud Risk</i>	1 Laporan	TW II	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
				RA4. Melaksanakan Reviu atas Manajemen Risiko <i>Fraud</i> untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko <i>Fraud</i> Tahun 2024	KK4.1. Terlaksananya Reviu atas Manajemen Risiko <i>Fraud</i> untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko <i>Fraud</i> Tahun 2024	T/O4.1.1. Laporan Reviu atas Manajemen Risiko <i>Fraud</i> untuk Perangkat Daerah yang telah menyusun Manajemen Risiko <i>Fraud</i> Tahun 2024	1 Laporan	TW III	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
2	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Nilai Maturitas SPIP	3,9	RA5. Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2024	KK5.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	T/O5.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	1 Laporan	TW II	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
				RA6. Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK Tahun 2025	KK6.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK	T/O6.1.1. Hasil Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri IEPK	1 Laporan	TW III	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
				RA7. Melaksanakan Evaluasi atas Penilaian Mandiri IEPK oleh BPKP Tahun 2025	KK7.1. Terlaksananya Evaluasi atas Penilaian Mandiri IEPK oleh BPKP	T/O7.1.1. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri IEPK	1 Laporan	TW IV	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
				RA1. Menyusun Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK1.1. Tersusunnya Rencana Strategi Penyelesaian Rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	T/O1.1.1. Matriks rekomendasi Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	1 Dokumen	TW I	1. Inspektur Pembantu I (Koordinator) 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu V 6. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi 7. Para Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten
				RA2. Melaksanakan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2024	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	T/O2.1.1. Laporan Sosialisasi dalam rangka Pendampingan dan Asistensi Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP atas Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP	1 Laporan	TW II	

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
				RA3. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Maturitas SPIP dalam rangka peningkatan Nilai SPIP	KK3.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan SPIP	T/O3.1.1. Laporan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SPIP	1 Laporan	TW II	
				RA4. Melaksanakan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP Tahun 2024	KK4.1. Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	T/O4.1.1. Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP	1 Laporan	TW II	
				RA5 Melaksanakan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2025	KK5.1. Terlaksananya Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP	T/O5.1.1. Hasil Laporan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	1 Laporan	TW III	
				RA6. Melaksanakan Pendampingan Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP oleh BPKP 2025	KK6.1. Terlaksananya Evaluasi atas Penilaian Mandiri SPIP oleh BPKP	T/O6.1.1. Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	1 Laporan	TW IV	
Sasaran Relevan Lainnya									
3	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Nilai komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada evaluasi AKIP	18,70	RA1. Melakukan penyusunan pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	KK1.1. Tersedianya pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	T/O1.1.1. Dokumen pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah	1 Laporan	TW II	Inspektorat Pembantu I
				RA2. Melakukan FGD/Bimtek terkait evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	KK2.1.Terlaksananya FGD/Bimtek terkait evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	T/O2.1.1. Laporan hasil pelaksanaan FGD/Bimtek terkait evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Laporan	TW II	Inspektorat Pembantu I
				RA3. Melakukan monitoring tindak lanjut seluruh rekomendasi atas hasil SAKIP PD tahun sebelumnya	KK3.1. Terlaksananya monitoring tindak lanjut seluruh rekomendasi atas hasil SAKIP PD tahun sebelumnya	T/O3.1.1. Laporan hasil pelaksanaan monitoring tindak lanjut seluruh rekomendasi atas hasil SAKIP PD tahun sebelumnya	1 Laporan	TW III	Inspektorat Pembantu I
4	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	RA1. Menyusun tim Inventarisasi BMD dan Daftar BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK1.1. Tersusunnya tim Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan validasi daftar BMD	T/O1.1.1 SK Tim Inventarisasi pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Melaksanakan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK2.1. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMD sebesar 25% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW2, sebesar 55% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW3, sebesar 100% dari keseluruhan jumlah register pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai target TW4	T/O1.1.2 Daftar BMD yang sudah tervalidasi	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
						T/O2.1.1. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O2.1.2. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O2.1.3. Laporan Capaian Pelaksanaan Inventarisasi BMD per Triwulan	1 Laporan	TW IV	Sekretaris
				RA3. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	KK3.1. Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud	T/O3.1.1. Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	3 Dokumen	TW IV	Sekretaris
5	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	RA1. Mengikuti rangkaian perencanaan data	KK1.1.Tersedianya Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	T/O1.1.1. Berita Acara Daftar Data Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Berita Acara	TW IV	Sekretaris
				RA2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	KK2.1. Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	T/O2.1.1. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Desember 2024 sampai dengan Bulan Februari 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O2.1.2. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Maret 2025 sampai dengan Bulan Mei 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW II	Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
6	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%			T/O2.1.3. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan Juni 2025 sampai dengan Bulan Agustus 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O2.1.4. Laporan data SDI lingkup Perangkat Daerah yang berkualitas sesuai aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data pada Bulan September 2025 sampai dengan Bulan November 2025 sesuai capaian pada Portal Satu Data Jakarta.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris
				RA1. Membentuk dan/atau Memperbarui Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	KK1.1. Tersusunnya SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	T/O1.1.1. SK Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Melakukan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	KK2.1. Terumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Total Nilai RUP Sebesar 100% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa dan Paket Pengadaan yang Tertandai (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri Sekurang-kurangnya 80% dari Anggaran Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	T/O2.1.1. Hasil Rekapitulasi Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Penandaan (<i>tagging</i>) Produk Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA3. Mencantumkan Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; serta Memastikan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST Tidak Lebih Rendah daripada Kewajiban dalam KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan.	KK3.1. Terdapat Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap KAK/Spesifikasi Teknis/Kontrak/Surat Pesanan Pengadaan Barang/Jasa; dan Terdapat Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	T/O3.1.1. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O3.1.2. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O3.1.3. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O3.1.4. Hasil Rekapitulasi Pencantuman Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam Setiap Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Nilai TKDN) dalam BAST.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris
				RA4. Melaksanakan Kewajiban Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	KK4.1. Terlaksananya Seluruh Kegiatan Penyediaan Makan/Minum Menggunakan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi melalui e-Order	T/O4.1.1. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O4.1.2. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O4.1.3. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O4.1.4. Laporan Hasil Belanja Kegiatan Penyediaan Makan/Minum melalui e-Order	1 Laporan	TW IV	Sekretaris
				RA5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	KK5.1. Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	T/O5.1.1. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW I	Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
						T/O5.1.2. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O5.1.3. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O5.1.4. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	1 Laporan	TW IV	Sekretaris
7	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	RA1. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	KK1.1. Meningkatnya pemahaman ASN tentang Manajemen pengetahuan	T/O1.1.1. Terbentuknya Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Menyusun Dokumentasi dan Aset Pengetahuan Hasil Komunitas Pembelajar	KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajar	T/O2.1.1. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW II	Sekretaris
						T/O2.1.2. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW III	Sekretaris
						T/O2.1.3. Tersedianya Dokumentasi Kegiatan Komunitas Pembelajar dan Tersedianya Dokumen aset pengetahuan	2 Dokumen	TW IV	Sekretaris
8	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	RA1. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	KK1.1. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pejabat ditetapkan sebagai Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	T/O1.1.1. Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko yang diikuti Manajer Risiko, Koordinator Risiko dan Pemilik Risiko	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
				RA2. Menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	KK2.1. Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	T/O2.1.1. Tersedianya Laporan Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko pada Seluruh Pegawai	1 Dokumen	TW II	Sekretaris
				RA3. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK3.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O3.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW II	Sekretaris
				RA4. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	KK4.1. Terlaksananya Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	T/O4.1.1. Tersedianya Laporan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris
				RA5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pegawai Inspektorat yang menjadi PIC Perangkat Daerah	KK5.1. Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pegawai Inspektorat yang menjadi PIC Perangkat Daerah	T/O5.1.1 Tersedianya Laporan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko bagi para Pegawai Inspektorat yang menjadi PIC Perangkat Daerah	1 Dokumen	TW III	Sekretaris
9	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	RA1. Menyusun target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem movev Bappeda	KK1.1. Tersusunnya target keluaran kegiatan/subkegiatan pada sistem e-sakip	T/O1.1.1. Data target keluaran kegiatan/subkegiatan pada movev Bappeda	1 Data	TW I	Sekretaris
				RA2. Menyusun Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) target bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	KK2.1. Tersusunnya Serapan Perkiraan Sendiri pada sistem arget bulanan proyeksi penyerapan APBD dalam proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id	T/O2.1.1. data SPS pada sistem proyeksiapbd.jakarta.go.id	1 Data	TW I	Sekretaris
				RA3. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	KK3.1. Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	T/O3.1.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O3.1.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O3.1.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O3.1.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	1 Laporan	TW IV	Sekretaris

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi	Waktu	Penanggung Jawab
10	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	RA1. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	KK1.1. Tersedianya rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.1.1. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW I	Sekretaris
						T/O1.1.2. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW II	Sekretaris
						T/O1.1.3. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW III	Sekretaris
						T/O1.1.4. Dokumen rencana tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Dokumen	TW IV	Sekretaris
					KK1.2. Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	T/O1.2.1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW I	Sekretaris
						T/O1.2.2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O1.2.3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW III	Sekretaris
						T/O1.2.4. Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	1 Laporan	TW IV	Sekretaris
				RA2. Melakukan Pembahasan/Konsinyering Penyelesaian TLHP BPK RI	KK2.1. Tersedianya Hasil Pembahasan/Konsinyering Penyelesaian TLHP BPK RI	T/O2.1.1. Laporan Hasil Pembahasan/Konsinyering Penyelesaian TLHP BPK RI	1 Laporan	TW II	Sekretaris
						T/O2.1.2. Laporan Hasil Pembahasan/Konsinyering Penyelesaian TLHP BPK RI	1 Laporan	TW IV	Sekretaris

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Pramono Anung

Jakarta, 2025

Inspektur
Provinsi DKI Jakarta

Dhany Sukma
NIP 197403091993111001